



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/975/2025

TENTANG  
IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
SMA NEGERI 1 PURWAREJA KLAMPOK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. Bahwa permohonan Izin Perubahan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA NEGERI 1 PURWAREJA KLAMPOK, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Atas kepada SMA NEGERI 1 PURWAREJA KLAMPOK ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoogi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 45);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

2. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 PURWAREJA KLAMPOK Nomor 400.3.12/0873/2025 tanggal 10 Juni 2025, perihal Permohonan Izin Perubahan Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Purwareja Klampok yang diterima pada tanggal 11 Juni 2025;

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 400.3.12.2/197/2025 tanggal 6 Juni 2025 Perihal Rekomendasi Izin Perubahan Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Purwareja Klampok yang diterima pada tanggal 16 Juni 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMA NEGERI 1 PURWAREJA KLAMPOK

KESATU : Memberikan Izin Perubahan (Nama Yayasan/Satuan Pendidikan) Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

Sebelumnya :

1. Nama : Pemerintah Daerah Provinsi  
Penyelenggara Jawa Tengah
2. Nama Satuan : SMA Negeri Purworejo Klampok  
Pendidikan
3. NPSN : 20303981

4. Alamat : Jalan Raya Purwareja Klampok  
Desa Purwareja, Kecamatan  
Purwareja Klampok, Kabupaten  
Banjarnegara
5. Nomor SK : 0473/0/1983  
Pendirian Lama
6. Tanggal SK : 09 November 1983  
Pendirian Lama
7. Instansi Penerbit : Departemen Pendidikan dan  
SK Pendirian Lama Kebudayaan Republik  
Indonesia

- Menjadi :
1. Nama : Pemerintah Provinsi Jawa  
Penyelenggara Tengah
2. Nama Satuan : SMA NEGERI 1 PURWAREJA  
Pendidikan KLAMPOK
3. NPSN : 20303981
4. Alamat : Jalan Raya Purwareja Klampok  
Desa Purwareja, Kecamatan  
Purwareja Klampok, Kabupaten  
Banjarnegara, Provinsi Jawa  
Tengah

KEDUA : Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA) Negeri SMA NEGERI 1 PURWAREJA KLAMPOK Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggaraan SMA NEGERI 1 PURWAREJA KLAMPOK, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib:

- Menyampaikan laporan perkembangan SMA NEGERI 1 PURWAREJA KLAMPOK kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- Mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SMA NEGERI 1 PURWAREJA

KLAMPOK sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;

KELIMA : Dalam hal perkembangan SMA NEGERI 1 PURWAREJA KLAMPOK sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut/ dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG  
pada tanggal 17 Juni 2025  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur SMA, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Banjarnegara.



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.